

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT AGUNG PODOMORO LAND TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Agung Podomoro Land Tbk. (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), sebagai berikut:

A. HARI, TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN RAPAT

Hari, tanggal: Kamis, 15 Mei 2025

Waktu: Pukul 14:17 sd 15:19 WIB

Tempat: Ruang D'Capital
Lantai 29, Soho Capital @ Podomoro City
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28
Jakarta 11470

Mekanisme Rapat:

- secara fisik, dan
- secara elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”)

B. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya dalam tahun buku 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” tahun buku 2024.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025.
4. Persetujuan atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas penetapan paket remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

C. ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

- Bapak Bacelius Ruru/Direktur Utama,
- Bapak Noer Indradjaja/Wakil Direktur Utama,
- Bapak Cesar M. Dela Cruz/Direktur,
- Ibu Miarni Ang,
- Bapak Paul Christian Ariyanto/Direktur,
- Bapak Letjen. TNI (Purn) Sofian Effendi/Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan
- Bapak Indaryono/Komisaris.

ANGGOTA DIREKSI YANG TIDAK HADIR PADA SAAT RAPAT

- Bapak Anak Agung Mas Wirajaya, tidak hadir pada Rapat, karena Beliau telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Perseroan pada tanggal 17 Februari 2025, dan sejak tanggal tersebut Beliau sudah tidak aktif lagi di Perseroan.

D. JUMLAH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG SAH YANG HADIR PADA SAAT RAPAT DAN PERSENTASENYA DARI JUMLAH SELURUH SAHAM YANG MEMPUNYAI HAK SUARA YANG SAH

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat, berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, yaitu: Rapat dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui eASY.KSEI, sebanyak 20.501.745.433 (dua puluh miliar lima ratus satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) saham atau mewakili 90,32% (sembilan puluh koma tiga dua persen) dari 22.699.326.779 (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah sampai dengan tanggal *Recording Date* Rapat.

E. PEMBERIAN KESEMPATAN KEPADA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT

- Pada setiap Mata Acara Rapat, sebelum dilakukannya pengambilan suara mengenai Mata Acara Rapat yang bersangkutan, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir melalui eASY.KSEI, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 23 April 2025, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.
- Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dalam Rapat, pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis menggunakan formulir yang disediakan oleh Perseroan.

Sedangkan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik melalui webinar Zoom (Tayangan RUPS), pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur “chat” pada kolom “*Electronic Opinions*” yang tersedia di layar “*E Meeting Hall*” pada eASY.KSEI, selama kolom “*General Meeting Flow Text*” masih menunjukkan “*Discussion started for agenda item no. []*”.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

- Untuk seluruh Mata Acara Rapat berlaku ketentuan Pasal 14 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat (2) UUPT, dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- Mekanisme pengambilan keputusan pada setiap Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan Perseroan, sejak tanggal Pemanggilan Rapat pada 23 April 2025, selain juga yang dibagikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir secara fisik pada Rapat pada saat melakukan registrasi.
- Pengambilan keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan suara untuk pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat berdasarkan suara gabungan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, baik yang disampaikan dalam Rapat maupun yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI/eVoting. Kemudian, Notaris akan melaporkan hasil pemungutan suara tersebut kepada Pemimpin Rapat.

G. RINCIAN KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara 1				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	8.030.700 suara atau 0,039% ^{*)}	397.500 suara atau 0,002% ^{*)}	20.493.317.233 suara atau 99,959% ^{*)}	20.493.714.733 suara atau 99,961% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan 2024 Perseroan, termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan). 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquitted de charge</i>) kepada setiap Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya sepanjang tahun buku 2024, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2024 Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 (Auditan).			

Mata Acara 2				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,000% ^{*)}	8.428.100 suara atau 0,041% ^{*)}	20.493.317.233 suara atau 99,959% ^{*)}	20.501.745.333 suara atau 99,999% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			

Mata Acara 2	
Keputusan Rapat:	- Menyetujui dan menetapkan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” untuk tahun buku 2024 sebagai berikut: - Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan penggunaan cadangan dimaksud akan sesuai dengan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. - Selebihnya sebesar Rp628.862.480.807,- (enam ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh Rupiah) akan dibukukan menambah saldo laba untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. - Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan “Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk” Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut, sesuai ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 3				
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	15.844.200 suara atau 0,077%*)	397.500 suara atau 0,002%*)	20.485.503.733 suara atau 99,921%*)	20.485.901.233 suara atau 99,923%*)
	*) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: - Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang aktif pada OJK yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. - Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut. - Memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau			

Mata Acara 3

	peraturan OJK, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. ii. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan persyaratan-persyaratan lain, termasuk honorarium di dalam perjanjian kerja sehubungan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
--	--

Mata Acara 4

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,000% ^{*)}	8.428.100 suara atau 0,041% ^{*)}	20.493.317.233 suara atau 99,959% ^{*)}	20.501.745.333 suara atau 99,999% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	1. Menyetujui untuk: i. memberhentikan dengan hormat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: - Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama, - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama, - Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur, - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur, - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur, - Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan - Bapak Indaryono sebagai Komisaris; ii. menerima pengunduran diri dari Bapak Anak Agung Mas Wirajaya selaku Direktur Perseroan; dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sepanjang tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: - Bapak Bacelius Ruru sebagai Direktur Utama, - Bapak Noer Indradjaja sebagai Wakil Direktur Utama, - Bapak Cesar M. Dela Cruz sebagai Direktur, - Ibu Miarni Ang sebagai Direktur, - Bapak Paul Christian Ariyanto sebagai Direktur, - Bapak Letjen TNI (Purn.) Sofian Effendi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, dan			

Mata Acara 4

	Bapak Indaryono sebagai Komisaris, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan mereka dalam Rapat ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan, sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
--	---

Mata Acara 5

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat:	Tidak ada Pemegang Saham atau Kuasanya, baik dari yang hadir secara fisik maupun melalui eASY.KSEI, yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.			
Hasil pemungutan suara:	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Setuju (Setuju + Abstain)
	100 suara atau 0,000% ^{*)}	397.500 suara atau 0,002% ^{*)}	20.501.347.833 suara atau 99,998% ^{*)}	20.501.745.333 suara atau 99,999% ^{*)}
	^{*)} dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.			
Keputusan Rapat:	1. Menyetujui untuk menetapkan penyesuaian/kenaikan maksimum 5% atas remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tahun buku 2025, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan pada tahun buku 2025.			

Jakarta, 16 Mei 2025

PT Agung Podomoro Land Tbk.

Direksi